




# **SEMINAR NASIONAL**

**DIMENSI HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA"**



**BENGKULU, 3-4 OKTOBER 2019**

- 11.45 Seminar Utama dipandu Moderator : Dr. Edra Satmaidi, SH,MH  
Penataran oleh Narasumber :

1. Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Ketua Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)).
2. Prof. Dr. Iskandar, S.H., M.Hum. (Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu).
3. Ir. Rudi Syaf, M.Si (Direktur Komunitas Konservasi Indonesia WARSI)

Sesi Diskusi

- 12.30 ISHOMA  
Panitia

PARALLEL GROUP DISCUSSION DI MASING-MASING CHAMBER  
(GEDUNG MOOT COURT FAKULTAS HUKUM UNIB)  
- 15.00 Panel I  
- 16.00 Snack Time dan Sholat Ashar  
- 17.30 Panel II

JAMUAN MAKAN MALAM DAN PENAMPILAN KESENIAN DI RUMAH DINAS GUBERNUR BENGKULU (17.30 - 21.00 WIB)  
KEMBALI KE HOTEL

4 Oktober 2019

UTAN PARALLEL GROUP DISCUSSION DI MASING-MASING CHAMBER  
EL SANTIKA)

- 09.15 | Panel 3  
- 09.30 Snack Time  
- 10.45 Panel 4  
- 11.15 Perumusan Hasil Diskusi  
dan Penutupan di Chamber Masing-Masing  
- 13.30 ISHOMA  
- 16.00 City Tour Kota Bengkulu

Kembalikan Hotel  
Kembalikan ke Daerah Masing-Masing

**PEMBAGIAN PANEL (CHAMBER)**  
**SEMINAR NASIONAL HUKUM LINGKUNGAN, BENGKULU 3-4 OKTOBER 2019**

**Chamber I**  
**Aspek Hukum Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Perikanan, dan Kelautan dalam  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**  
**Panel 1**

Nomor Pemakalah	Lokasi : R.I Waktu : 13.30 – 15.00 (15' / Pemakalah, presentasi dan Tanya Jawab) Moderator : Dr. Marhaeni Ria Siomblo, SH,MH
1.	Irsan Idris, Taufik Yahya dan Windarto Universitas Jambi <i>Pola Penggunaan Tanah Ajian Arah Dan Pelaksanaan Pendafiaran Tanah Sistem Lengkap Di Kota Sungai Penuh</i>
2.	Veni Widowaty, Triyono, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta <i>Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Sebagai Akibat Aksi Fugsi Lahan Pertanian Dengan Konsep Sustainable Development</i>
3.	Latifah Amir, Universitas Jambi <i>Tindakan Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Suku Anak Dalam Akibat Perubahan Fungsi Hutan</i>
4.	F. Sri Dewi Wulandari, IKIP-PGRI Pontianak Eksistensi Generasi Melenial Dayak Dalam Upaya Pelestarian Hutan Di Kabupaten Ketapang
5.	Faisol Rahman, Universitas Gajah Mada <i>Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Instrumen Penataan Sukarela: (Studi Tinjauan Dalam Kebijakan Proper Lingkungan)</i>
6.	Imam Mahdi, IAIN Bengkulu Kebijakan Daerah terhadap Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Pengelolaan Hutan Lindung oleh suku Pekal di Kabupaten Muko-Muko)

## ABSTRAK

### CHAMBER 1 (PANEL 1)

#### POLA PENGUASAN TANAH AJUN ARAH DAN PELEAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP DI KOTA SUNGAI PENUH

Isran Idris, Taufik Yahya, Windarto

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Penulis Korespondensi : isranidris3@gmail.com

Tah adalah ketentuan adat dalam tata cara mendirikan rumah baik diatas tanah pribadi maupun negeri di Kabupaten Kerinci atau Kota Sungai Penuh, untuk mohon izin dan penggarahan dari negara adat untuk mengajui meugarakahan, mematah tanah yang diminta oleh masyarakat atau tujuan penelitian adalah : 1. Tujuan penelitian adalah : mengetahui pola penggunaan tanah ajun adat masyarakat hukum adat Kota Sungai Penuh, 2. mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah lengkap terhadap tanah ajun arah di Kota Sungai Penuh, metodologi yang digunakan dalam tahn ini adalah pengamatan, wawancara, studi literatur. Hasil penelitian : 1. Pola penggunaan tanah lengkap dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Tanah ajun arah adalah tanah negri yang bolch dipakai oleh anak batino saja untuk keperluan rumah. Penggunaan tanah tersebut masih berlangsung sejauh masih terbukti secara fisik dan dikenakan program pemeringinan Indonesia dalam rangka Pendafiran Sistem Lengkap tetapi terlaksana walaupun hanya sampai pada tahap pemetaan, karena tanah ajun akan kanal tanah individu, dan tanah ajun arah masih bisa diberikan oleh pemangku adat kepada orang ketiga ini menyebabkan sultu untuk mendirikan rumah tersebut tidak kelihatannya lagi. Kondisi ini menyebabkan sultu kepastian hukum tentang subjek hukum sebagai salah satu sarat untuk Pendafiran Sistem Lengkap di Kota Sungai Penuh. Suatu hal positif pada pola penggunaan tanah ajun arah ini, bahwa hak milik tanah ajun adat tidak berlaku kepada pihak diluar persekutuan hukum adat, karena orang diluar tanah ajun adat tidak punya hak untuk menguasai dan memiliki tanah ajun arah.

Kata Kunci : Tanah Nagari; Pendafiran Tanah; Kepastian Hukum.

### CHAMBER 1 (PANEL 1)

#### 1. INDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DENGAN KONSEP SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Yeni Widowaty, Triyono

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Penulis Korespondensi : yeniwidowaty@uny.ac.id

dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu dilakukan prioritas adalah lahan pertanian tanaman pangan. Di propinsi DIY lahan alih fungsi lahan tanaman pangan berkelanjutan sangat pesat seiring dengan bertambahnya penduduk. Hal ini berdampak merusaknya dan rusaknya lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji

dan menganalisis mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian pangan untuk keperluan pertanian. Kedua perlindungan terhadap lingkungan sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian konsep sustainable development. Jenis penelitian yang digunakan adalah socio-legal research yang meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan kabupaten Sleman DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman lahan pertanian setiap tahun semakin berkurang sebagai akibat alih fungsi lahan. Sebetulnya moratorium pembangunan hotel dan pertanian yang berasal dari lahan pertanian sudah dilakukan, namun pembangunan tetap terjadi. Akibat lebih lanjut lingkungan menjadi tercemar dan rusak. Oleh karena itu kedepan setiap orang baik pribadi maupun korporasi yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian untuk kepentingan perumahan atau yang sejenis harus menggunakan konsep sustainable development.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Alih Fungsi Lahan; Sustainable Development

### CHAMBER 1 (PANEL 1)

#### TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUKU ANAK DALAM AKIBAT PERUBAHAN FUNGSI HUTAN

LATIFAH AMIR

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Penulis Korespondensi : latifahamiri@rocketmail.com

Suku Anak Dalam disingkat dengan SAD merupakan istilah yang diberikan di Provinsi Jambi yang diberikan kepada anak rimba. Dimana SAD ini mempunyai kehidupan yang berbeda dengan kehidupan manusia biasa , cara kehidupan mereka adalah nomaden ( tidak tetap ) mereka mempunyai pola kehidupan yang berpindah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hutan dengan sistem perambahan hutan. Dengan berubahnya fungsi hutan pada saat ini maka kehidupan mereka sudah mulai terancam karena hutan sudah berubah menjadi hutan produksi. Dimana hutan produksi ini lebih menguntungkan pengusaha. Dengan kondisi tersebut SAD sudah susah mencari sumber kehidupan tentunya untuk kebutuhan makanannya. Pada saat ini SAD sudah mulai keluar dari hutan untuk mencari makan, akan tetapi setelah mereka berhaut dengan kehidupan masyarakat biasa mereka tidak mampu untuk bekerja selain menjadi pengemis untuk mencari kebutuhan terutama untuk makan. Melihat kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dimana pemerintah baik pusat dan daerah daerah khususnya harus tanggap dan tidak membiarkan mereka terlanjur seperti ini.Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 bahwa Negara memelihara rakyat miskin dan anak-anak terlantar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang di lakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap SAD. Dari hasil penelitian bahwa pemerintah daerah provinsi Jambi dan pemerintah daerah membuat ada membuat regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka.Dan tindakan pemerintah menangkap dan mengembalikan atau memutangkan mereka ketempat atau ke daerah asalnya. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberika kontribusi positif terhadap penerihah sebagai bahan pengkajian untuk membuat kebijakan perlindungan hukum terhadap suku anak dalam.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Suku Anak Dalam.